

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN (PERKARA NOMOR 1726/PDT.G/2020/PA.BKS.)

Siti Alivia¹, Suprihatin², Musyaffa Amin Ash Shabah³, Agus Supriyanto⁴
nenkalipiya@gmail.com¹, shatin421@gmail.com²,
musyaffaamin@unismabekasi.ac.id³, agussupriyanto.unismabekasi@gmail.com⁴
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Islam 45

Abstrak

Fenomena sengketa harta bersama yang timbul akibat perceraian terjadi dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks, dalam putusan tersebut, panel hakim membagi harta bersama di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam putusan tersebut pembagiannya adalah 1/3 untuk Penggugat (mantan suami) dan 2/3 untuk Tergugat (mantan istri). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dan mengetahui relevansi putusan nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks dengan Kitab Undang-Undang Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode analisis deskriptif dengan pendekatan hukum normatif pada tingkat pendekatan yuridis dan pendekatan putusan hakim. Dan putusan nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks sebagai sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panel hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat. Pembagian tersebut dilakukan oleh panel hakim berdasarkan pertimbangan dan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat (mantan istri) lebih banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama dari hasil pekerjaannya, sementara Penggugat (mantan suami) mengakui bahwa penghasilannya memang kecil. Panel hakim tidak menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam putusannya, yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama adalah ½ untuk masing-masing pihak, yaitu mantan suami dan mantan istri. Dalam kasus ini, hakim menganggap adil untuk menentukan pembagian harta bersama dengan porsi 1/3 untuk Penggugat (mantan suami) dan 2/3 untuk Tergugat (mantan istri). Keputusan hakim ini sesuai dengan teori hukum progresif Satjipto Raharjo.

Kata kunci: *Harta bersama, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam*

Abstract

The phenomenon of joint property disputes resulting from divorce occurred in the decision of the Bekasi Religious Court judge in case number 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks, in this decision the panel of judges divided joint property outside the provisions stipulated by Article 97 of the Compilation of Islamic Law, where in the decision The division is 1/3 for the Plaintiff (ex-husband) and 2/3 for the Defendant (ex-wife). So this research aims to find out the legal basis for the judge's council's considerations in deciding cases and find out the relevance of decision number 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks to the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law. This research uses a qualitative research method, namely a descriptive analysis research method with a normative juridical research approach at the level of a statutory approach and a judge's decision approach. And decision number 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks as the primary data source used in this research. The results of this research show that the panel of judges decided on the division of joint assets in the amount of 1/3 for the Plaintiff and 2/3 for the Defendant. The division was carried out by the panel of judges based on considerations and several pieces of evidence which showed that the Defendant (ex-wife) contributed more to the collection of joint assets from the results of his work, while the Plaintiff (ex-husband) admitted that his income was indeed small. The panel of judges did not use article 97 of the Compilation of Islamic Law in its decision which states that the distribution of joint assets is $\frac{1}{2}$ for each party, the ex-husband and ex-wife. In this case the judge deemed it fair to determine the division of joint assets with 1/3 share for the Plaintiff (ex-husband) and 2/3 share for the Defendant (ex-wife). This judge's decision is in accordance with Satjipto Raharjo's progressive legal theory.

Keywords: *Joint Property, Divorce, Compilation of Islamic Law*

A. Pendahuluan

Pernikahan secara umum adalah ikatan lahir batin antara sepasang kekasih laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan hidup berketurunan.¹ Dalam islam secara bahasa nikah memiliki arti *al-jamu'u* atau *al-dhamu* yang artinya kumpul. Pernikahan dapat diartikan juga sebagai *aqdu al-tajwiz* yang berarti akad nikah. Kata nikah merupakan kata serapan yang asli dari Al-quran yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dan sampai saat ini dipergunakan oleh umat muslim.²

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi umat muslim yang menjadi sunnah Rasullullah SAW yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang tentram dan sejahtera namun, pada realita kehidupan rumah tangga banyak yang tidak menncapai titik sakinah mawaddah dan warrahmah atau rasa tentram, kasih

¹ Amin Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM."

² Sari, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*.

dan sayang.³ Banyak kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang diakibatkan dengan berbagai masalah yang berbeda beda seperti kurang nya ekonomi, salah paham, kurang mengerti satu sama lain, tidak cocok atau tidak sejalan, dan banyak lagi alasan alasan yang lain.

Setelah putus nya sebuah ikatan suami istri sering kali terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama. ketika hal itu terjadi maka, penyelesaian nya ialah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan di ajukan kepada pengadilan agama”.⁴

Harta dalam pernikahan atau harta bersama merupakan harta benda atau aset yang diperoleh bersama antara suami dan istri selama dalam masa perkawinan yang dimaksud perolehan bersama disini adalah perolehan harta benda atau aset atas usaha bersama atau kerja sama antara suami dan istri. Usaha bersama ialah usaha suami dan istri berdasar pada peran nya masing masing untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam rangka menyelenggarakan urusan keluarga dan mencari penghidupan yang layak bagi seluruh anggota keluarga.⁵

Dalam Putusan No.1726/Pdt.G/2020/PA.Bks dimana Penggugat dalam suratnya tertanggal 22 Juni 2020 mendaftarkan ke Pengadilan Agama Bekasi dan mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Juni 1991 dan di catat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, kemudian bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2019. Dari hasil pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak dan selama masa perkawinan nya memperoleh harta bersama meliputi tanah dengan bangunan rumah diatasnya dan juga 1 unit mobil. Setelah perceraian, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan, dimana isi dari kesepakatan tersebut ialah menyatakan bahwa harta bersama tersebut tidak akan dibagi. Melainkan akan dijadikan harta keluarga untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika keduanya telah meninggal dunia. Namun, Penggugat mengaku hanya memiliki rumah tersebut sebagai tempat tinggal, dan mengaku bahwa ia sedang kekurangan ekonomi karna covid. Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjual rumah tersebut akan tetapi Tergugat menolak oleh karna itu, Penggugat bermaksud menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama Bekasi karna Penggugat merasa memiliki hak atas harta bersama tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan bahwa harta bersama bagi janda duda dibagi $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing pihak atau 50:50. Namun pada kenyataan nya pada putusan hakim para perkara harta bersama No.1726/Pdt.G/2020/PA.Bks hakim memutuskan membagi harta bersama antara mantan suami dan mantan istri ialah $\frac{1}{3}$ bagi mantan suami dan $\frac{2}{3}$ bagi mantan istri. Hal ini justru sangat bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

³ Fahrur, Hambali, dan Ash Shabah, “PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARRAHMAH.”

⁴ Mahkamah Agung, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,.

⁵ Asnawi, *Hukum Harta Bersama*.

Oleh karena itu, dengan adanya putusan dari majelis hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.1726/Pdt.G/2020/PA.Bks. dan bagaimana relevansinya putusan No.1726/Pdt.G/2020/PA.Bks dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif yang terfokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisa apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 1726/pdt.G/2020/PA.Bks. dengan menggunakan pendekatan:

Pendekatan Perundang-Undangan ialah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan Putusan hakim. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan pengadilan dan sampai pada tahap putusan Pengadilan Agama Bekasi pada Perkara Nomor 1726/pdt.G/2020/PA.Bks.

B. Temuan Dan Diskusi

1. Posisi Kasus

Pokok persoalan kasus ini adalah perkara mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat selaku mantan suami kepada Tergugat selaku mantan istri. Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Bekasi dan meminta majelis hakim memutus perkara sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

2. Duduk Perkara

Penggugat dalam suratnya pada tanggal 22 Juni 2020 mengajukan gugatannya dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan No perkara 1726/pdt.G/2020/Pa.Bks. dan mengemukakan hal bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Juli 1991 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Cibinong, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana yang telah tertulis dalam akta cerai pada tanggal 18 September yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi.

Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama antara lain ialah sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya atas nama Penggugat dan satu buah mobil atas nama Tergugat. Harta bersama tersebut belum juga dibagi meskipun telah terjadi perceraian, oleh karna itu Penggugat bermaksud untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan harta bersama sebagaimana dimaksud pada Pengadilan Agama Bekasi. Maka, atas dasar tersebutlah Penggugat merasa memiliki hak atas harta tersebut.

Dengan fakta-fakta diatas gugatan Penggugat telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

3. Proses Persidangan

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya dapat menyelesaikan pembagian harta bersama yang menjadi objek gugatan Penggugat secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut gagal. Kemudian untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 4 ayat (1) dan serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶ Ketua majelis telah menunjuk mediator dari luar pengadilan untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini mediator telah menjalankan fungsinya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap mempertahankan oleh Penggugat.

4. Pertimbangan dan Putusan Hakim⁷

Dalam memutuskan perkara harta bersama ini, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan pertimbangan hakim diantaranya:

- a. Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat untuk mendapatkan setengah dari harta bersama nya yang berupa tanah dengan bangunan rumah diatas nya dan 1 unit mobil.
- b. Menimbang bahwa Tergugat menolak karna alasan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tentang 2 obyek yang menjadi harta bersama pada tanggal 9 Januari 2020 yang pada intinya kedua barang tersebut menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat tersebut meninggal dunia dan tidak akan dijual, rumah tersebut untuk rumah bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai rumah keluarga. Hanya boleh ditempati oleh pihak keluarga yaitu, Penggugat, Tergugat dan ketiga anaknya. Namun dalam hal ini Penggugat melanggar kesepakatan dengan mengajak istri barunya tinggal bersama di rumah tersebut.
- c. Menimbang bahwa dari beberapa bukti yang dihadirkan oleh Tergugat mengenai pelunasan rumah, biaya renovasi, dan cicilan mobil dari angkat kredit hingga pelunasan bahwa Tergugat lah yang memiliki kontribusi lebih besar didalamnya.

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1726/Pdt.G/PA.Bks.

- d. Menimbang, bahwa Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat juga yang lebih besar berkontribusi dalam membayar pendidikan anak. Dalam hal ini Penggugat mengakui bahwa Penghasilan Tergugat lebih besar dari pada Penggugat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi memutuskan gugatan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- b. Menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, dengan hak milik atas nama Penggugat dan sebuah mobil dengan Nomor Polisi XXX atas nama tergugat; ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Menetapkan Penggugat mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat mendapatkan 2/3 bagian dari nilai (2) dua obyek harta bersama tersebut.
- d. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 2/3 bagian nilai rumah kepada Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian nilai mobil kepada Penggugat
- e. Menolak permohonan sita matrial dari Tergugat.
- f. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- g. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.476.000,00- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai. Maka hal ini dijelaskan dalam pasal 35 UU Perkawinan yang menentukan bahwa : (1) Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Pada ayat selanjutnya (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, ialah dibawah kekuasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.⁸ Ketentuan dalam pasal ini menegaskan tentang hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak miliki bersama. Hal ini diatur secara tegas agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak miliki antara keduanya.⁹

Menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pasal ini menjelaskan bahwa harta bersam merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan baik

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," 446.

dihasilkan sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami istri dan tanpa mementingkan atas nama siapapun harta tersebut terdaftar.¹⁰

Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa janda duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹

Dalam Putusan yang penulis ambil yaitu Putusan perkara No. 1726/pdt.G/2020/Pa.Bks. ditemukan bahwa Setelah perceraian, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat membuat sebuah kesepakatan mengenai kedua obyek harta bersama, dimana inti dari kesepakatan tersebut ialah, rumah yang menjadi obyek harta bersama akan menjadi milik dan hak anak-anak Penggugat dan Tergugat jika kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia. Rumah tersebut tidak akan dijual dan akan dijadikan rumah keluarga selama Penggugat dan Tergugat masih hidup untuk tempat berkumpul keluarga. Jadi, hanya untuk keluarga yaitu Penggugat, Tergugat dan anak-anak- dari keduanya.

Dalam gugatan nya, Penggugat menambahkan bahwa terhadap harta bersama tersebut telah dibuat kesepakatan antara penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat berubah pikiran karna terdesak ekonomi, oleh karna itu Penggugat bermaksud untuk mencabut kesepakatan tersebut. Atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang intinya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karna telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang 2 obyek harta bersama. Dalam hal ini Penggugat melanggar kesepakatan dengan membawa istri baru Penggugat dan tinggal bersama di rumah yang menjadi obyek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa rumah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat mengatakan telah angkat kredit 7 bulan sebelum pernikahan dengan Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut telah dilunasi sebelum selesai waktu kreditnya oleh Tergugat dan Tergugat juga yang telah membiayai renovasi rumah sebanyak 4 kali tanpa adanya bantuan dari Penggugat. Sedangkan untuk pembayaran cicilan rumah tersebut masih dalam masa perkawinan dan dicicil bersama selama 9 tahun.

Berdasarkan keterangan saksi, rumah dan mobil tersebut memang diperoleh dalam masa perkawinan. Masalah mobil, atas nama Tergugat Penggugat mengatakan bahwa mobil tersebut sebagai harta bersama karna diperoleh dalam masa perkawinan, akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan apabila disebut sebagai harta bersama karna sejak angkat kredit sampai dengan pelunasan, semua menggunakan uang pribadi hasil kerja Tergugat dan tidak ada ikut andil Penggugat sedikitpun. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun mobil itu dibayar oleh Tergugat dan atas nama Tergugat namun, Tergugat sebagai seorang istri apabila tidak diizinkan untuk bekerja oleh suami maka tidak boleh bekerja, sehingga dengan izin Penggugat sebagai suami maka nafkah yang dihasilkan

¹⁰ Mahkamah Agung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,.

¹¹ Mahkamah Agung.

dari hasil kerjanya menjadi harta bersama dan oleh karna itu majelis hakim dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Oleh karna itu majelis hakim menyatakan bahwa kedua obyek tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam petitum Penggugat meminta agar majelis hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas. Tergugat merasa keberatan dengan hal itu karna biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat lebih besar bahkan dalam pembayaran mobil 100% adalah hasil uang usaha Tergugat sendiri

Dalam bukti, Tergugat berhasil membuktikan bahwa Tergugatlah yang membayar mobil yang menjadi harta bersama tersebut dan hal itu tidak dibantah oleh Penggugat. Dalam bukti yang lain, Tergugat berhasil membuktikan bahwa telah membiayai renovasi rumah dan Penggugat mengakui hal tersebut meskipun dengan sedikit sangkalan, namun Penggugat tidak dapat membuktikan sangkalannya.

Tergugat juga dapat membuktikan bahwa ketika berumah tangga dan setelah bercerai Tergugatlah yang lebih banyak mengeluarkan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak baik nafkah dan pendidikan. Hal ini diakui oleh Penggugat bahwa penghasilan Tergugat lebih besar daripada penghasilan Penggugat.

Adanya bukti ialah untuk memperkuat suatu dakwaan dan dalil. Pembuktian merupakan proses terpenting dalam persidangan, karna bukti akan menyatakan suatu kebenaran dalam suatu peristiwa.

Maka dari bukti dan pertimbangan majelis hakim diatas maka hakim memiliki pendapat bahwa Tergugat memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada Penggugat oleh karna itu hakim menganggap adil dengan menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari 2 (dua) obyek harta bersama tersebut diatas. Dalam hal ini karna obyek sengketa berupa rumah yang berada dalam Penguasaan Penggugat dan 1 unit mobil yang berada dalam penguasaan Tergugat maka, majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk membagi secara bersama-sama kemudian menyerahkan bagian masing-masing. Kemudian majelis hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ dari nilai rumah kepada Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ bagian dari nilai mobil kepada Penggugat.

Tentang pembatalan kesepakatan, hakim berpendapat bahwa eksepsi Penggugat dalam repliknya tidak ada berhubungan dengan kewenangan mengadili, dan majelis hakim juga mempertimbangkan kesepakatan tersebut dalam pembuktian pokok perkara, oleh karna itu, eksepsi Penggugat tidak dapat di pertimbangkan dan dikesampingkan. Karna tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka, majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat separuhnya.

Hasil dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya. Hakim menetapkan

pembagian harta bersama nya yaitu Penggugat mendapatkan 1/3 dan Tergugat mendapatkan 2/3. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan bukti yang diajukan hakim menetapkan pembagian ini karna majelis hakim menganggap adil hal ini berdasarkan bukti Tergugat memiliki kontribusi lebih besar daripada Penggugat.

Hal lain yang peneliti temukan dalam putusan tersebut ialah alasan suami menggugat Tergugat dan meminta $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersamanya padahal telah disepakatinya sebuah kesepakatan ialah desakan dari pihak ketiga atau istri baru Penggugat yang meminta Penggugat untuk meminta dijual rumah yang menjadi obyek harta bersama. Hal ini dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti chat(pesan) Penggugat dengan Tergugat dimana dalam chat (pesan) tersebut Penggugat merasa tertekan atas pihak ketiga Penggugat menyampaikan bahwa pihak ketiga menyarankan rumah tersebut untuk dijual, Penggugat juga menyampaikan bahwa pihak ketiga menekan Penggugat untuk segera menjual rumah dan tidak bisa ditawar lagi, karna ingin memiliki rumah sendiri yang baru dari hasil jual rumah tersebut.

Dalam putusan ini hakim menggunakan dua dasar hukum dalam mempertimbangkan perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks dimana putusan tersebut berisi tentang pembagian harta bersama akibat perceraian. Dua dasar hukum tersebut ialah Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana isi dari pasal tersebut ialah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama” . Hal ini juga tertulis dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Dalam kedua pasal diatas berisi hal yang sama dimana kedua nya menyebutkan bahwa harta bersama ialah harta yang didapat dan diperoleh selama masih dalam masa perkawinan, meskipun dengan atas nama siapa harta tersebut terdaftar dan didapat kan sendiri-sendiri atau bersama-sama seperti hanya suami saja yang bekerja dan dari hasil kerja nya seorang suami dapat membeli sebuah motor maka motor yang didapat dalam masa perkawinan menjadi harta bersama karna diperoleh dalam masa perkawinan, dalam hal ini kedua nya juga mendapat kan keuntungan dimana seorang istri yang tidak bekerja akan memenuhi tanggung jawabnya seperti merawat anak, melayani suami, menjaganya dan lain sebagainya begitu pula dengan kewajiban suami yang mencari nafkah untuk anak istrinya.

Majelis hakim menggunakan dasar hukum ini dalam pertimbangannya dikarenakan dalam gugatan yang diajukan Penggugat tentang dua obyek yang menjadi harta bersama, masih menjadi pertentangan antara Penggugat dan Tergugat karna Tergugat mengatakan bahwa salah satu obyek yang menjadi harta bersama yaitu sebuah mobil dari awal angkat kredit hingga pelunasan semua dibayar oleh Tergugat dan tanpa adanya ikut andil dari Penggugat.

Hakim memutuskan untuk menjadi kan obyek tersebut sebagai obyek harta bersama karna sesuai dengan Pasal yang telah disebut diatas yang menjadi dasar hukum hakim. Hakim juga berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang istri apabila tidak mendapatkan izin dari Penggugat sebagai seorang suami maka Tergugat tidak boleh bekerja dan dapat membeli sebuah mobil. Oleh karena itu hakim memutuskan obyek tersebut sebagai harta bersama.

Majelis hakim tidak menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berisi “Janda atau duda cerai masing-masing mendapatkan berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”,¹² hakim tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut karna, hakim menganggap tidak adil jika menetapkan $\frac{1}{2}$ bagi Penggugat dan Tergugat karna berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat memiliki kontribusi yang lebih besar daripada Penggugat.

Relevansinya putusan Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ialah tidak sesuai karna majelis hakim tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 sebagai dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks. Hasil dari pertimbangan hakim, hanya meninjau dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 huruf (f) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1997 tentang Perkawinan untuk menentukan obyek dari harta bersama, Sedangkan untuk pembagiannya, hakim tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 melainkan majlis hakim hanya menganggap putusan nya adil karna dilihat dari kontribusi yang lebih besar dari pihak Tergugat.

Putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang sah disebut sebagai putusan yang *contra legem*. *Contra legem* merupakan putusan yang dijatuhkan hakim dalam pengadilan, dimana hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dalam hal ini hakim tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan atau bahkan hakim bisa saja memutus perkara yang bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini bisa terjadi jika Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan dapat menyulitkan masyarakat.¹³

Dasar teori yang dapat digunakan sebagai justifikasi putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang sah karna dianggap tidak mengandung nilai keadilan di masyarakat adalah teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo. Dalam ber hukum progresif, menurut satjipto raharjo caranya, ialah menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku dan menyerahkannya pada perilaku manusinya, dalam hal ini tentu saja merupakan perilaku yang baik. Apabila mengutamakan kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan.¹⁴ Satjipto Raharjo juga berpandangan bahwa hukum dibentuk

¹² Mahkamah Agung.

¹³ Zuhriandi, Lubis, dan Nurcahaya, “Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Murshalah,” 167.

¹⁴ Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” 167.

untuk manusia bukan manusia untuk hukum, jadi teori hukum progresif ini digunakan ketika hakim memutuskan perkara dengan tidak dilandasi oleh Undang-Undang yang sudah tertulis. Dalam hal ini hakim boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan kepentingan dan kehendak manusia.

Dalam hukum islam, suatu putusan dapat dirubah jika didalamnya terdapat kandungan yang menyulitkan atau sudah tidak relevan dengan keadaan. Seorang istri yang tidak berkewajiban dalam memberi nafkah kemudian penghasilannya diserahkan ke dalam harta bersama, tentu hal ini tergantung pada kerelaan istri. Oleh karna itu putusan majelis hakim yang membagi 1/3 bagi Penggugat (mantan suami) dan 2/3 bagi Tergugat (mantan istri), hal ini sudah meringankan dan melegakan pihak Tergugat sehingga Tergugat merasa adil, sedangkan apabila pembagiannya mengikuti Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu dibagi $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing pihak, maka hal ini memberatkan Tergugat, karna sumber pengasilan Tergugat dan kontribusinya terhadap harta bersama lebih besar daripada Penggugat. Sungguhpun seharusnya suami memberikan nafkah pada istri dan tidak boleh mengambil harta yang sudah diberikan pada istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Adapun dalil Al-Quran yang dapat mendukung kaidah diatas ialah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian”.¹⁵

Dan disebutkan juga dalam hadis Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹⁵ Noviani, “Arti Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridu Bikumul Usro, Ayat Quran & Doa-doa agar Lancar Persalinan.”

Artinya : “Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memudharati orang lain”(HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).¹⁶

Hadis ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh memberi kemudharatan atau membahayakan orang lain dan diri sendiri Suatu kemudharatan atau mara bahaya, itu wajib untuk dihilangkan atau disebut juga dengan kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang memiliki arti bahwa bahaya atau kemudharatan itu harus dihilangkan. Kaidah ini memiliki arti bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri atau orang lain, dan tidak boleh juga menimbulkan bahaya untuk orang lain.¹⁷

Pada perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks termasuk juga kedalam maqashid syariah pada tingkatan al-daruriyat yaitu menjaga harta (hifz al-mal). Sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya ketetapan untuk menjaga harta, diharamkannya mencuri, dan akan adanya sanksi atasnya. Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan siapa yang memiliki peran lebih besar dalam pembelian harta bersama, dalam hal ini pihak Tergugat atau istrilah yang lebih berkontribusi dalam membeli harta bersama tersebut dari hasil kerjanya, seperti membayar cicilan rumah, dan mobil sampai dengan pelusanaan. Harta sangatlah penting sehingga dalam maqashid syariah dijadikannya salah satu point yang penting, yaitu memelihara dan menjaga harta. Hal ini merupakan tujuan Allah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk dijadikannya pedoman dalam berbisnis dan bermuammalah.¹⁸ Dalam pembagian harta bersama melalui jalur litigasi oleh pengadilan memiliki tujuan untuk menjaga harta yang menjadi kepemilikan akan terjadi masalah, karna pada dasarnya harta tersebut merupakan harta bersama yang dimiliki oleh suami (Penggugat) dan istri (Tergugat).¹⁹

Setelah terjadinya perceraian harusnya harta tersebut dibagi oleh kedua pihak dengan musyawarah sehingga menemukan kesepakatan yang disetujui keduanya, namun hal ini tidak berhasil dan malah akan menambah konflik baru, oleh karna itu adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks memberikan manfaat terhadap penyelesaian harta bersama disaat jalur pembagian dengan kekeluargaan tidak berhasil. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki kesepakatan mengenai 2 obyek harta bersama yang dimiliki, namun penggugat memiliki alasan lain untuk membagi harta bersama tersebut. Penggugat telah meminta Tergugat untuk membagi rumah tersebut dengan menjual nya, namun Tergugat menolak. Oleh karna Tergugat selalu menolak permintaan

¹⁶ Anwar Sabani, “Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok,” 277.

¹⁷ Faizin, “Urgensi Fiqh Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqh Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan,” 115.

¹⁸ Aprianto, “Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah,” 65.

¹⁹ Haq, “Analisis Maqashid Al-syariah terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan AgamaKendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl.”

Penggugat untuk menjual dan membagi harta bersama tersebut, maka Penggugat memilih jalur litigasi ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara harta bersama.

Saat penyelesaian pembagian harta bersama dengan cara kekeluargaan sudah tidak memiliki titik temu dan tetap tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan masalah seperti timbulnya ketidakadilan dengan salah satu pihak menyalahgunakan harta bersama tersebut. Penyelesaian perkara harta bersama dalam pengadilan agama juga mempermudah para pihak dalam mempergunakan haknya pada harta bersama, apabila harta bersama telah dibagi, maka akan mempermudah para pihak untuk menggunakan harta tersebut karena sudah menjadi hak milik masing-masing.

C. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks dapat disimpulkan bahwa relevansi antara Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, jawabannya adalah relevan untuk UU Perkawinan karena majelis hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks telah menggunakan UU Perkawinan sebagai dasar hukum. Sedangkan relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam tidak ada relevansinya karena majelis hakim dalam menimbang dan memutus perkara pembagian harta bersama tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 97 dimana harusnya majelis hakim memutus perkara dengan membagi $\frac{1}{2}$ bagian bagi kedua pihak. Namun, pada hal ini majelis hakim membagi $\frac{1}{3}$ bagi mantan suami (Penggugat) dan $\frac{2}{3}$ bagi mantan istri (Tergugat). Majelis hakim memberi putusan demikian karena hakim menganggap adil dengan melihat bukti bahwa mantan istri (Tergugat) memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada mantan suami (Penggugat).

Hal yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada Putusan 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks yang bersifat contra legem ini adalah menggunakan Pasal 35 ayat 1 UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan harta yang menjadi obyek harta bersama. Sedangkan dalam menentukan pembagiannya, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 atau bersifat contra legem ini adalah untuk melindungi Tergugat (mantan istri) yang pada saat itu, sebagai seorang istri tidak wajib memberi nafkah. Hakim juga beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim dalam pembagian harta bersama ini sudah adil. Dalam menentukannya hakim melihat dari bukti dan beberapa pertimbangan yang mengemukakan bahwa Tergugatlah memiliki kontribusi lebih besar dalam pembelian dua obyek yang menjadi harta bersama. Putusan ini juga memiliki dasar teori hukum progresif.

D. Daftar Pustaka

- Amin Ash Shabah, Musyaffa. “Perkawinan Sebagai HAM.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (22 Maret 2021): 25–33. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>.
- Anwar Sabani, Rizki Fathul. “Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok.” *Digital library UIN Sunan Gunung Jati*, t.t. <https://etheses.uinsgd.ac.id/45526/13/27102021%2011.06%20Rizki%20Fathul%20Anwar%20Sabani%20REVISI.pdf>.
- Aprianto, Naerul. “Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah,” 1 Januari 2017. <https://doi.org/10.20885/jiellariba.vol3.iss2.art2>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Prenada Media, 2022.
- Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Djuniarti. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata,” Desember 2017. https://www.researchgate.net/publication/338366365_Hukum_Harta_Bersama_Ditinjau_dari_Perspektif_Undang-Undang_Perkawinan_dan_KUH_Perdata.
- Fahrin, Elva, Yoyo Hambali, dan Musyaffa Amin Ash Shabah. “PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARRAHMAH.” *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 1 (19 Mei 2023): 45–54. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i1.7048>.
- Faizin, Mu’adil. “Urgensi Fiqh Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqh Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan.” *NIZHAM 05*, Desember 2016. file:///C:/Users/08082015/Downloads/1065-97-2831-1-10-20180212.pdf.
- Haq, Nur Awaliyah. “Analisis Maqashid Al-syariah terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl.” Universitas Islam Negri Walisongo, 2020. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12783/1/SKRIPSI_1602016035_NUR%20AWALIYAH%20HAQ.pdf.
- Mahkamah Agung. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, (t.t.). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.
- . Putusan Nomor 1726/Pdt.G/PA.Bks (1 November 2020).
- Noviani, Lisma. “Arti Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridu Bikumul Usro, Ayat Quran & Doa-doa agar Lancar Persalinan.” Diakses 28 Juli 2024. <https://sumsel.tribunnews.com/2024/07/06/arti-yuridullahu-bikumul-yusra-wala-yuridu-bikumul-usro-ayat-quran-doa-doa-agar-lancar-persalinan>.

- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (t.t.). <https://mahkamahagung.go.id/media/8757>.
- . Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Sari, M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, dan Ika Purnama. *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Zuhriandi, Novrizal, Fauziah Lubis, dan Nurcahaya. “Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Murshalah.” *Jayapangus Press Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6 (t.t.). <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Novrizal+Zuhriandi.pdf>.